



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faksimile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
Nomor : 02059/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

TIM REFORMASI BIROKRASI
BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

Bahwa sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi maka perlu ditunjuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Veteriner Lampung

MENINGAT

1. Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden No.55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
5. Instruksi Presiden Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- MEMPERHATIKAN**
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Tim Reformasi Birokrasi pada Balai Veteriner Lampung;
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Veteriner Lampung;
- KETIGA** : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Veteriner Lampung;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP.19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan

Kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Hewan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip;

Lampiran 1 :Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02059/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Tim Reformasi Birokrasi Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024

Tim Reformasi Birokrasi Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024

1. Pembina : Kepala Balai
2. Ketua : Drh. Enny Saswiyanti, M.Si
3. Anggota : Drh. Tri Guntoro, MP
Drh. Syarifah Alawiah
Drh. Eva Yulianti, M.Sc
Budiyah, S.Pt
Tri Haryani, SE
Farizal, SEI
M. Samsuri Effendi, ST

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai,




Drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP.19700110 200212 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02059/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Balai Veteriner Lampung tahun Anggaran 2024

Tugas Tim Reformasi Birokrasi Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;

1. Mengawal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Balai Veteriner Lampung;
2. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Reformasi Birokrasi di Lingkungan Balai Veteriner Lampung;
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Veteriner Lampung

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP.197001110 200212 1 001